



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

# Pengurusan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan.

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas : 1) Perorangan yang diurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy. 2) Perorangan yang tidak diurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar foto copy Pemilik. b.1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemberikuasa c. Surat Kuasa bermaterai cukup. 4) Untuk Badan Hukum :salinanAktePendirian + 1 lembarFotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. 5) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Image not found or type unknown



- Pengambilan Nomor Antrian • Penyerahan Dokumen • Pembayaran. • Menerima SKKP, dan STNK yang sudah di sahkan

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

- SAMSAT Induk (15 Menit )
- SAMSAT Payment Point ( 5 Menit )
- SAMSAT Desa ( 5 Menit )
- SAMSAT Jelajah( 5 Menit )

### Biaya / Tarif



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Tidak dipungut biaya

1,75 % Untuk Kendaraan Pribadi

1,5 % Untuk Kendaraan Bermotor Umum

0,5 % Kendaraan pemerintah/Polri/TNI/Sosial Keagamaan

/Lembaga Sosial/Pemda/Ambulance/Pemadam Kebakaran

0,2 % Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar

### Produk Pelayanan

2. Pengurusan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Setiap Tahun. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh Pelanggan. a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang disahkan setiap tahun. b. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) c. SWDKLLJ ( Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan )

### Pengaduan Layanan



## Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Untuk prosedur saran/masukan/pengaduan melalui :

### 1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Sangatta atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

### 2. Media Telp/Fax

Ø Menghubungi telepon 0549-23429

Ø Fax. 0549-23429

### 3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan secara langsung agar dapat ditindak lanjuti untuk diselesaikan.

Dalam penanganan pengaduan identitas si pengadu harus tercantum jelas dan lengkap sehingga solusi/tindak lanjut hasil pengaduan dapat disampaikan.

Pengaduan akan diagendakan dalam buku agenda dan akan dipilah berdasarkan kategori. Hanya pengaduan yang jelas dapat ditindaklanjuti.